



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BALIGE  
JL. PATUAN NAGARI NO.6 Telp 0632 21077  
BALIGE

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Balige dalam daftar catatan  
Perkara pasal 209 ayat (1) KUHP.

## Nomor 1/Pid.C/TPRG/2018/PN-Blg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018 dalam perkara :

### PARIS HUTAPEA.

Tempat lahir di Ujung Tanduk, tanggal lahir 23 Nopember 1974, Umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen protestan, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Lumban Gaol Sinurat Desa Ujung Tanduk Kec. Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.

Susunan Persidangan sebagai berikut:

- AZHARY. P GINTING, S.H , .....Sebagai Hakim Tunggal ;
- HOTMAN SINAGA, S.H .....Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa tidak ditahan;

Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya atas diri Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 352 KUHPidana;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Penyidik mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No 440/18/PUSK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, antara lain:

1. AMMAT HUTAPEA;
2. ROTUA BR SINURAT;
3. BINARI HUTAJULU;

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik dalam berkas perkara;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik dalam berkas perkara;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/TPRG/2018/PN-Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman.

Setelah mempertimbangkan surat bukti dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, Maka Hakim membacakan putusan, pada pokoknya sebagai berikut:

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Balige, menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa **PARIS BUDIARTO HUTAPEA**.

Membaca surat dakwaan, surat bukti dan surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AMMAT HUTAPEA, Saksi ROTUA BR SINURAT dan Saksi BINARI HUTAJULU yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun Langge Desa Ujung Tanduk Kec Laguboti Kec.Toba Samosir dimana Saksi korban Ammat Hutapea bersama dengan isterinya (Saksi Rotua Br Sinurat) sedang bekerja mencangkul di sawah yaitu di persawahan Dusun Langge Desa Ujung Tanduk Kec Laguboti Kec.Toba Samosir tiba-tiba dating Terdakwa untuk menghampiri Saksi korban Ammat Hutapea kemudian Terdakwa berkata "Anak sungai ini sudah makin sempit" lalu korban Ammat Hutapea menjawab "bisanya itu nanti saya lebarkan" kemudian Terdakwa menjawab lagi "diam kau" selanjutnya Saksi korban Ammat Hutapea dan Terdakwa bertengkar mulut kemudian Saksi korban Ammat Hutapea berkata kepada Terdakwa "diamlah kamu saya tanamlah kamu nanti di sini" dan selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi korban Ammat Hutapea dan dikarenakan Saksi korban Ammat Hutapea merasa kecapekan lalu berhenti dan Saksi korban Ammat Hutapea mengatakan kepada Terdakwa "sudahlah sudah capek saya sambil mengatakan kepada Terdakwa "sudahlah sudah salahlah saya", kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung menampar Saksi korban Ammat Hutapea dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang langsung mengenai bagian pipi kiri Saksi korban Ammat Hutapea;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menampar Saksi korban Ammat Hutapea lalu pada waktu yang bersamaan Terdakwa juga menampar isteri Saksi korban yaitu (Saksi Rotua Br Sinurat) juga dengan menggunakan tangan kanan dan

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/TPRG/2018/PN-Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penamparan pada bagian pipi kanan dan pipi kiri Saksi Rotua Br Sinurat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Ammat Hutapea dan Saksi Rotua Br Sinurat mengalami pusing;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No 440/18/PUSK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dilakukan terhadap korban dengan kesimpulan Tidak adanya dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan pemukulan/ menampar Saksi korban Ammat Hutapea dan Saksi Rotua Br Sinurat melainkan hanyalah mendorong Saksi korban Ammat Hutapea dan Saksi Rotua Br Sinurat sampai terjatuh;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai hak ingkar/ hak untuk tidak mengakui perbuatannya akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi korban Ammat Hutapea, Saksi Rotua Br Sinurat dan Saksi Binari Hutajulu yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya masing-masing oleh karenanya berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah tersebut Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah "melakukan tindak pidana penganiayaan ringan" sebagaimana unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 352 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di tengah kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban Ammat Hutapea;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, serta Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 352 KUHPidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PARIS BUDIARTO HUTAPEA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan";

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/TPRG/2018/PN-Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 oleh AZHARY P. GINTING, S.H. selaku hakim tunggal putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh HOTMAN SINAGA, S.H, sebagai Panitera Pengganti, D. PANGARIBUAN, S.H. selaku penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

**HOTMAN SINAGA, S.H.**

**AZHARY. P. GINTING, S.H.**